



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Objek Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
10. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai PAT, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
14. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi

dalam satuan meter kubik.

15. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (4) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut:

NO	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
- kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

Perhitungan NPA berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.
- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- (3) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 10 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

- A. Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB).
- HAB : Rp2.795,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- B. Nilai Perolehan Air Tanah.
- 1). Air Tanah, Kualitas baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% p	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB X BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40 % = 3,60	13,20	2.795	36.894
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40 % = 5,40	15,00	2.795	41.925
		501-1,000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40 % = 8,10	17,70	2.795	49.472
		1,001 - 2,500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40 % = 12,15	21,75	2.795	60.787
		> 2,500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40 % = 18,22	27,82	2.795	77.768
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40 % = 2,80	12,40	2.795	34.658
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40 % = 4,20	13,80	2.795	38.571
		501-1,000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40 % = 6,30	15,90	2.795	44.441
		1,001 - 2,500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40 % = 9,45	19,05	2.795	53.250
		> 2,500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40 % = 14,18	23,78	2.795	66.454
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40 % = 2,00	11,60	2.795	32.422
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40 % = 3,00	12,60	2.795	35.217
		501-1,000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40 % = 4,50	14,10	2.795	39.410
		1,001 - 2,500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40 % = 6,75	16,35	2.795	45.704
		> 2,500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40 % = 10,12	19,72	2.795	55.129
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40 % = 1,20	10,80	2.795	30.186
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40 % = 1,80	11,40	2.795	31.863
		501-1,000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40 % = 2,70	12,30	2.795	34.379
		1,001 - 2,500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40 % = 4,05	13,65	2.795	38.157
		> 2,500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40 % = 6,08	15,68	2.795	43.814
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40 % = 0,40	10,00	2.795	27.950
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40 % = 0,60	10,20	2.795	28.509
		501-1,000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40 % = 0,90	10,50	2.795	29.348
		1,001 - 2,500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40 % = 1,35	10,95	2.795	30.611
		> 2,500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40 % = 2,02	11,62	2.795	32.489

2). Air Tanah, Kualitas baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5.4	9.00 × 40% = 3.60	9.00	2,795	25,155
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	13.50 × 40% = 5.40	10.80	2,795	30,186
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	20.25 × 40% = 8.10	13.50	2,795	37,733
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	30.38 × 40% = 12.15	17.55	2,795	49,058
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	45.56 × 40% = 18.22	23.62	2,795	66,029
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5.4	7.00 × 40% = 2.80	8.20	2,795	22,919
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	10.50 × 40% = 4.20	9.60	2,795	26,832
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	15.75 × 40% = 6.30	11.70	2,795	32,702
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	23.63 × 40% = 9.45	14.85	2,795	41,511
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	35.44 × 40% = 14.18	19.58	2,795	54,715
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5.4	5.00 × 40% = 2.00	7.40	2,795	20,683
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	7.50 × 40% = 3.00	8.40	2,795	23,478
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	11.25 × 40% = 4.50	9.90	2,795	27,671
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	16.88 × 40% = 6.75	12.15	2,795	33,965
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	25.31 × 40% = 10.12	15.52	2,795	43,390
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5.4	3.00 × 40% = 1.20	6.60	2,795	18,447
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	4.50 × 40% = 1.80	7.20	2,795	20,124
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	6.75 × 40% = 2.70	8.10	2,795	22,640
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	10.13 × 40% = 4.05	9.45	2,795	26,418
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	15.19 × 40% = 6.08	11.48	2,795	32,075
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5.4	1.00 × 40% = 0.40	5.80	2,795	16,211
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	1.50 × 40% = 0.60	6.00	2,795	16,770
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	2.25 × 40% = 0.90	6.30	2,795	17,609
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	3.38 × 40% = 1.35	6.75	2,795	18,872
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	5.06 × 40% = 2.02	7.42	2,795	20,750

3). Air Tanah, Kualitas Tidak baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% p	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB X BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40 % = 3,60	6,00	2795	16.770
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40 % = 5,40	7,80	2795	21.801
		501-1,000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40 % = 8,10	10,50	2795	29.348
		1,001 - 2,500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40 % = 12,15	14,55	2795	40.673
		> 2,500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40 % = 18,22	20,62	2795	57.644
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40 % = 2,80	5,20	2795	14.534
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40 % = 4,20	6,60	2795	18.447
		501-1,000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40 % = 6,30	8,70	2795	24.317
		1,001 - 2,500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40 % = 9,45	11,85	2795	33.126
		> 2,500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40 % = 14,18	16,58	2795	46.330
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40 % = 2,00	4,40	2795	12.298
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40 % = 3,00	5,40	2795	15.093
		501-1,000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40 % = 4,50	6,90	2795	19.286
		1,001 - 2,500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40 % = 6,75	9,15	2795	25.580
		> 2,500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40 % = 10,12	12,52	2795	35.005
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40 % = 1,20	3,60	2795	10.062
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40 % = 1,80	4,20	2795	11.739
		501-1,000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40 % = 2,70	5,10	2795	14.255
		1,001 - 2,500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40 % = 4,05	6,45	2795	18.033
		> 2,500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40 % = 6,08	8,48	2795	23.690
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40 % = 0,40	2,80	2795	7.826
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40 % = 0,60	3,00	2795	8.385
		501-1,000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40 % = 0,90	3,30	2795	9.224
		1,001 - 2,500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40 % = 1,35	3,75	2795	10.487
		> 2,500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40 % = 2,02	4,42	2795	12.365

4). Air Tanah. Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% p	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB X BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40 % = 0,40	4,20	2795	11.739
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40 % = 0,60	6,00	2795	16.770
		501-1,000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40 % = 0,90	8,70	2795	24.317
		1,001 - 2,500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40 % = 1,35	12,75	2795	35.642
		> 2,500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40 % = 2,02	18,82	2795	52.613
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40 % = 0,40	3,40	2795	9.503
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40 % = 0,60	4,80	2795	13.416
		501-1,000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40 % = 0,90	6,90	2795	19.286
		1,001 - 2,500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40 % = 1,35	10,05	2795	28.095
		> 2,500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40 % = 2,02	14,78	2795	41.299
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40 % = 0,40	2,60	2795	7.267
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40 % = 0,60	3,60	2795	10.062
		501-1,000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40 % = 0,90	5,10	2795	14.255
		1,001 - 2,500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40 % = 1,35	7,35	2795	20.549
		> 2,500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40 % = 2,02	10,72	2795	29.974
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40 % = 0,40	1,80	2795	5.031
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40 % = 0,60	2,40	2795	6.708
		501-1,000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40 % = 0,90	3,30	2795	9.224
		1,001 - 2,500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40 % = 1,35	4,65	2795	13.002
		> 2,500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40 % = 2,02	6,68	2795	18.659
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40 % = 0,40	1,00	2795	2.795
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40 % = 0,60	1,20	2795	3.354
		501-1,000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40 % = 0,90	1,50	2795	4.193
		1,001 - 2,500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40 % = 1,35	1,95	2795	5.456
		> 2,500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40 % = 2,02	2,62	2795	7.334

BUPATI KENDAL,


DYAH KARTIKA PERMANASARI